



P U T U S A N
Nomor 0125/Pdt.G/2013/PA.Mmk
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan FIF, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Kartini Jalur 2 (rumah Ibu Rini/bapak Andre), Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Kartini Jalur 3 (rumah H. Mang/pemilik TV kabel), Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal.1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2013/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 November 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0125/Pdt.G/2013/PA.Mmk pada tanggal 10 April 2013 dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 17 April 2011 sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 208/28/IV/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika, tanggal 18 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kartini Jalur 3 depan Masjid Ar Rahman selama tiga tahun dan selanjutnya Pemohon pergi tanpa seizin Termohon dan tinggal di Jalan Kartini Jalur 2 sampai sekarang;
3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **RAF**, laki-laki umur 2 tahun. Anak tersebut hingga kini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa, sejak Desember 2011, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 1. Termohon tidak mau diatur misalnya Pemohon menegur Termohon supaya tidak minum-minuman keras tetapi Termohon tidak mau mendengarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Termohon suka berbicara kasar
misalnya Termohon mengatakan Pemohon
sebagai anak haram;

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2013 Termohon menyuruh membeli makanan tetapi Pemohon salah membeli kemudian Termohon marah dan Termohon melempar baju-baju Pemohon ke depan rumah. Kemudian Pemohon pergi ke toko orang tua Pemohon dan esoknya Pemohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah;

6. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer:

Hal.3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2013/PA.Mmk.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Nomor 0125/Pdt.G/2013/PA.Mmk tanggal 21 November 2013 dan 04 Desember 2013 yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun selama persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan baik akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam



sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 208/28/IV/2011 atas nama Pemohon dan Termohon dari KUA Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Timika tanggal 18 April 2011, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, bukti P;

Menimbang bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu;

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan FIF Timika, bertempat tinggal di Jalan Kartini Jalur 2 (rumah Ibu Rini/bapak Andre), Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon sejak 2 tahun lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Jalan Kartini Jalur 3 depan Masjid Ar Rahman selama tiga tahun, kemudian Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama dan sekarang Pemohon tinggal di Jalan Kartini Jalur 2;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya

Hal.5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2013/PA.Mmk.



suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang, anak tersebut saat ini ikut Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak kurang lebih 1 tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi pernah satu kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, selain itu saksi juga pernah mendengar Pemohon dan Termohon juga sering bertengkar melalui HP (handphone);
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, Termohon sering keluar malam tetapi saksi tidak mengetahui Termohon keluar kemana bahkan saksi pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon tetapi hanya bertemu dengan Pemohon dan anaknya saja dan menurut Pemohon Termohon keluar dengan teman-teman Termohon ketika saya pamit pulang sekitar jam 22.00 WIT Termohon juga belum pulang ke rumah bersama Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon orangnya egois sering marah-marah tanpa alasan yang



jelas, bahkan saksi sering mendengar dan melihat sendiri Termohon marah-marah kepada Pemohon melalui HP (handphone) hanya karena Pemohon lambat pulang ke rumah, selain itu setiap keinginan Termohon harus cepat dipenuhi oleh Pemohon bila lambat dipenuhi Termohon marah-marah;

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Termohon hanya ibu rumah tangga saja;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon disebabkan Pemohon salah membelikan makan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah Pemohon masih sering mengunjungi Termohon dan anaknya, Pemohon juga masih memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup menasihati lagi;
2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hasjrat Abadi Timika, bertempat tinggal di Jalan Kartini Jalur 2 (rumah Ibu Rini/bapak Andre), Kampung Inauga, Distrik

Hal.7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2013/PA.Mmk.



Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Jalan Kartini Jalur 3 depan Masjid Ar Rahman selama tiga tahun, kemudian Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama dan sekarang Pemohon tinggal di Jalan Kartini Jalur 2;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang, anak tersebut saat ini ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, sejak kurang lebih 3 bulan lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering minta cerai kepada Pemohon bahkan saksi melihat sendiri, Termohon sering keluar malam dan pulanginya dalam keadaan mabuk bahkan saksi pernah melihat



sendiri 2 sampai 3 kali dan kebiasaan Termohon suka mabuk tersebut dilakukan sejak Termohon hamil anak pertama sampai sekarang tetap saja masih suka mabuk walaupun sudah dinasihati untuk berhenti, dan saksi pernah mendengar sendiri Termohon suka memaki-maki Pemohon dengan kata-kata kasar seperti anjing, babi, dan binatang, namun saksi tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah Pemohon masih sering mengunjungi Termohon dan anaknya, Pemohon juga masih memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya tetapi saksi tidak mengetahui jumlah nominalnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, namun saksi tidak menasihati Termohon karena Termohon orangnya keras, dan saksi sudah tidak sanggup manasihati lagi;

Hal.9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2013/PA.Mmk.



Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon diputus;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika dalam hal ini Pemohon hendak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sebagaimana ketentuan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon, ternyata Termohon walaupun telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Oleh karenanya Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه

Artinya : “ Dan jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan permohonan Pemohon dan

Hal.11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2013/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak terlaksana sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit dirukunkan yang disebabkan Termohon tidak mau diatur misalnya Pemohon menegur Termohon supaya tidak minum-minuman keras tetapi Termohon tidak mau mendengarnya dan Termohon suka berbicara kasar misalnya Termohon mengatakan Pemohon sebagai anak haram;

Menimbang, bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Juni 2013 Termohon menyuruh membeli makanan tetapi Pemohon salah membeli kemudian Termohon marah dan Termohon melempar baju-baju Pemohon ke depan rumah, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap di rumah bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II telah memberi keterangan dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 175, pasal 309, dan pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Hal.13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2013/PA.Mmk.



Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal tanggal 18 April 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Baru;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah berkumpul dengan baik sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang, anak tersebut sekarang ikut Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon setiap bulan selalu memberi nafkah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Termohon sering keluar



malam dengan teman-teman Termohon dan pulang dalam keadaan mabuk, selain itu Termohon juga sering marah-marah dan kata-kata kasar serta Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 3 bulan, dimana Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon masih sering mengunjungi Termohon dan anak Pemohon dan Termohon dan juga masih memberi nafkah untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha didamaikan oleh keluarga masing-masing akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu antara satu dengan lainnya, tanpa memandang siapa yang salah dan yang benar. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan

Hal.15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2013/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang mengabstraksikan kaidah hukum apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah, maka isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, juga sesuai pula dengan ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi dengan ;

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Serta juga sejalan dengan ibarat ibarat dalam kitab *Ghayat al-Maram* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/

Hal.17 dari 15 hal. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2013/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG/1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.301.000,00 (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1435 Hijriyah. Oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis **M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.** dan **MULYADI, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **KUAT MARYOTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

AHMAD SYAOKANY, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H MULYADI, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

KUAT MARYOTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK perkara : Rp 50.000,00

Hal.19 dari 15 hal. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2013/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp 210.000,00

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 301.000,00

(Tiga ratus satu ribu rupiah)